



SALINAN

BUPATI SRAGEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi perekonomian mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan daerah;  
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemerintah daerah memiliki kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jalan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);  
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2769);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4871);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011- 2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
dan  
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sragen.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
6. Fungsi jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
7. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
10. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan
11. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan
12. Pembangunan jalan adalah kegiatan memprogram dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
13. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.

14. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
15. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hierarki.
16. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
17. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
18. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
19. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
20. Ruang milik jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Izin pemanfaatan ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemanfaatan Rumija daerah untuk suatu kegiatan usaha melalui jalan masuk ke pekarangan perusahaan, penanaman utilitas umum, penempatan papan reklame/ billboard (baik di dalam maupun di luar tanah) serta penggunaan ruang milik jalan lainnya yang, bersifat komersial.
22. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
23. Bangunan pelengkap jalan adalah bangunan yang menjadi bagian dari jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknik antara lain jembatan, pontoon, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan.
24. Perlengkapan jalan adalah sarana untuk mengatur keselamatan, kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas antara perangkat lalu lintas, pengaman jalan, rambu jalan, jembatan penyeberangan, kotak komunikasi, dan tempat pemberhentian angkutan umum.
25. Jumlah berat yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaran bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas :

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. partisipatif;
- f. keadilan;
- g. transparansi dan akuntabilitas;
- h. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- i. kebersamaan dan kemitraan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan ketertiban dalam penggunaan jalan umum;
- c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
- d. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan daerah ;
- e. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam pembinaan jalan;
- f. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- g. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

## BAB III PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH Bagian Kesatu Penyelenggara

### Pasal 4

Penyelenggara jalan daerah adalah pemerintah daerah.

## Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

### Pasal 5

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan

meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

### Bagian Ketiga Pengaturan Jalan Daerah

#### Pasal 6

Pengaturan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan daerah;
- c. penetapan status jalan daerah; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan daerah.

### Bagian Keempat Pembinaan Jalan Daerah

#### Pasal 7

- (1) Pembina jalan daerah adalah pemerintah daerah.
- (2) Pembina jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
  - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan daerah;
  - b. pemberian izin rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
  - c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan daerah.

### Bagian Kelima Pembangunan Jalan Daerah

#### Pasal 8

Pembangunan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi jalan daerah;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan-jalan daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah.

- (2) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemerintah daerah wajib mengusahakan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan daerah dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keenam  
Pengawasan Jalan Daerah

Pasal 10

Pengawasan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan daerah; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan daerah.

BAB IV  
KEWAJIBAN KEPEMILIKAN IZIN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan Rumija diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemanfaatan Rumija untuk keperluan rumah tangga, instansi pemerintah dan sarana umum lainnya.

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan oleh Bupati selaku pembina jalan melalui pengadministrasian SKPD terkait.

Pasal 13

- (1) Subjek retribusi izin pemanfaatan Rumija adalah setiap orang yang memanfaatkan Rumija di daerah.
- (2) Objek retribusi izin pemanfaatan Rumija adalah Rumija yang dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan usaha.

Pasal 14

- (1) Izin diberikan kepada perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Permohonan izin dilakukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 15

Pemegang izin wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat izin.

## Pasal 16

Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

## Pasal 17

Jangka waktu izin berlaku selama perusahaan berjalan dan tidak ada perubahan jenis dan/atau kegiatan usaha.

## Pasal 18

Masa berlaku izin berakhir karena:

- a. dikembalikan oleh pemegang izin karena kegiatan usaha terhenti/ tidak dilanjutkan;
- b. pemegang izin meninggal dunia;
- c. dibatalkan dan/atau dicabut karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. pemegang izin memindahtangankan kepada pihak lain.

## Pasal 19

Kepada setiap pemegang izin dikenakan retribusi.

## BAB V

### PERAN DAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Peran Jalan Daerah

## Pasal 20

Peran jalan daerah adalah :

- a. prasarana distribusi barang dan jasa;
- b. penghubung ibukota daerah dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, Ibukota daerah dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta tempat-tempat lainnya yang dapat dimanfaatkan secara penuh untuk kepentingan pada huruf a, serta dapat mendorong pengembangan wilayah dalam daerah; dan
- c. merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Bagian-Bagian Jalan Daerah

Pasal 21

- (1) Bagian-bagian jalan daerah meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
- (3) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan Bagian Jalan Daerah

Pasal 22

- (1) Badan jalan diperuntukkan bagi pelayanan lain lintas dan angkutan jalan.
- (2) Saluran tepi jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (3) Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (4) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur di masa akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (5) Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan, serta pengamanan fungsi jalan.

Bagian Keempat  
Leger Jalan

Pasal 23

- (1) Penyelenggara jalan daerah wajib mengadakan leger jalan daerah yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan.

- (3) Leger jalan daerah sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
  - a. identitas jalan;
  - b. peta lokasi ruas jalan; dan
  - c. data ruang milik jalan.
- (4) Leger jalan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
STATUS JALAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Kriteria Status Jalan Daerah

Pasal 24

- (1) Jalan daerah menurut fungsinya terdiri dari jalan kolektor, jalan lokal dan jalan strategis.
- (2) Jalan kolektor adalah jalan daerah yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 6 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 12 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 6 meter dari tepi badan jalan.
- (3) Jalan lokal adalah jalan daerah yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 5 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 11 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 7 meter dari tepi badan jalan.
- (4) Jalan strategis adalah jalan selain jalan kolektor dan jalan lokal yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan daerah, ketahanan jaringan jalan daerah dan kesinambungan jaringan jalan daerah.

Bagian Kedua  
Mekanisme dan Tata Cara Penetapan  
Status Jalan Daerah

Pasal 25

- (1) Status jalan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Status jalan suatu ruas jalan daerah dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan dengan diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila:
  - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
  - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
  - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/ atau

- d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (4) Penyelenggara jalan yang menyetujui usulan perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan status ruas jalan tersebut dengan memperhatikan bahwa penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggungjawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.
- (5) Usulan perubahan fungsi dan status jalan harus mempertimbangkan Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BAB VII  
PENETAPAN KELAS JALAN  
Bagian Kesatu  
Mekanisme Penetapan Kelas Jalan

Pasal 26

- (1) Penetapan kelas jalan berdasarkan karakteristik kendaraan bermotor serta daya dukung jalan untuk menerima muatan sumbu terberat.
- (2) Penetapan dan/atau perubahan kelas jalan daerah dan jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Spesifikasi Kelas Jalan

Pasal 27

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 terdiri dari :
- a. jalan kelas I, yaitu arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling panjang 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 10 ton;
  - b. jalan kelas II, yaitu arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling panjang 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton; dan
  - c. jalan kelas III, yaitu arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling panjang 3.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton.
- (2) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton.

Bagian Ketiga  
Pembatasan Penggunaan Jalan

Pasal 28

- (1) Penetapan kelas jalan wajib dinyatakan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang pada ruas jalan.
- (2) Setiap orang dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan daerah yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang dizinkan oleh kendaraan tersebut.
- (3) Perbaikan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pelaku pelanggaran.

BAB VIII  
PENGADAAN TANAH  
Bagian Kesatu  
Mekanisme dan Tata Cara Pengadaan Tanah

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan daerah di atas hak atas tanah orang, dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
- (2) Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, perbaikan alinyemen dan penyediaan ruang milik jalan.
- (3) Pengadaan tanah harus mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dan memiliki dasar hukum.
- (4) Pengadaan tanah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan cara :
  - a. pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; atau
  - b. pencabutan hak atas tanah.
- (5) ketentuan mengenai pengadaan tanah berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku

Bagian Kedua  
Panitia Pengadaan Tanah

Pasal 30

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi jalan daerah dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lain mengenai panitia pengadaan tanah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Musyawarah

Pasal 31

- (1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan konstruksi jalan daerah dilakukan melalui musyawarah untuk memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan pada target lokasi, serta bentuk dan besarnya ganti kerugian.
- (2) Musyawarah melibatkan pemegang hak atas tanah beserta panitia pengadaan tanah.
- (3) Apabila dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan maka panitia pengadaan tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sesuai kesepakatan.
- (4) Ketentuan lain mengenai musyawarah pengadaan tanah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Ganti Kerugian

Pasal 32

- (1) Ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk hak atas tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, kerugian lain yang dapat dinilai.
- (2) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan panitia berdasarkan Pasal 31 ayat (3).

BAB IX

IZIN, DISPENSASI, REKOMENDASI DAN  
PEMANFAATAN JALAN

Bagian Kesatu

Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan

Paragraf 1

Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan  
ruang milik jalan yang diperbolehkan

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib memperoleh izin.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan ketentuan :

- a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, serta tidak membahayakan konstruksi jalan; dan
  - b. sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## Paragraf 2

### Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan

## Pasal 34

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 yang mengakibatkan penutupan jalan, dapat diberikan apabila terdapat jalan alternatif yang dapat dilewati pengguna lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternant sebagaimana dimaksud pada ay at (1) harus dinyatakan dengan memasang rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan/atau Papan Penunjuk Jurusan Jalur Alternatif.

## Pasal 35

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang tidak mengakibatkan penutupan jalan, kepada pemegang izin diwajibkan untuk melengkapi:
  - a. lampu merah di bagian terluar dari bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan; dan
  - b. alat pembatas yang dapat berupa drum atau kerucut lalu lintas (*traffic cone*) ataupun bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pengguna jalan lain yang akan melintasi ruas jalan tersebut.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

### Paragraf 3

Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk bangunan utilitas

### Pasal 36

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 untuk penempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan utilitas harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan utilitas yang ditetapkan.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan yang berada di atas atau dibawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan dan tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (4) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada jaringan jalan di luar kota, harus ditempatkan di luar ruang milik jalan.
- (5) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada jaringan jalan di luar kota dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (6) Rencana penempatan utilitas dan rencana pelaksanaan pekerjaan harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (7) Pemilik utilitas harus menyediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan-papan peringatan, pagar pengaman, barikade dan petugas pengatur lalu lintas.

### Pasal 37

- (1) Penggalian, penimbunan, pembongkaran bangunan dan penempatan bangunan utilitas serta peralatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan lalu lintas termasuk pejalan kaki, penghuni rumah/bangunan disekitarnya, serta tidak mengganggu kelancaran *drainase*.
- (2) Material galian tidak boleh ditumpuk di pinggir jalan, di atas perkerasan atau di ruang manfaat jalan dan bekas timbunan material galian yang telah diangkut ke tempat penimbunan sementara harus bersih kembali dan tidak mengganggu keamanan dan lingkungan setempat

- (3) Perbaiki kembali bangunan, halaman atau pagar menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.
- (4) Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

#### Pasal 38

- (1) Apabila utilitas ditempatkan melintang jalan, utilitas harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1 (satu) meter dari permukaan perkerasan jalan.
- (2) Apabila utilitas di tempatkan pada kedalaman kurang dari kedalaman yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka konstruksi utilitas harus memiliki daya dukung terhadap beban struktur jalan dan beban lalu lintas di atasnya.
- (3) Bahan timbunan lapis perkerasan harus menggunakan bahan baru untuk pondasi atas (*base*), pondasi bawah (*sub-base*) dan lapis permukaan (*surface*) dengan mutu, ketebalan, serta daya dukung setelah dipadatkan minimal sama dengan lapis perkerasan sekitarnya dengan memperhatikan estetika dan kenyamanan pengguna jalan.

#### Paragraf 4

Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk kepentingan lain

#### Pasal 39

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk kepentingan lain harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan yang ditetapkan.
- (2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain untuk jalan masuk/keluar persil/pekarangan komersial dan lahan parkir.
- (3) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jaringan jalan dapat ditemrjatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
  - a. ketinggian/peil jalan masuk/keluar tidak boleh lebih tinggi dari permukaan badan jalan; dan
  - b. apabilla di kemudian hari jalan tersebut akan digunakan untuk keperluan jalan dan bangunan lainnya, maka izin akan ditinjau kembali dan bangunan yang ada tidak dimintakan ganti rugi.

Bagian Kedua  
Dispensasi Jalan  
Paragraf 1  
Dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan

Pasal 40

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Bupati.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Paragraf 2  
Mekanisme Dispensasi

Pasal 41

- (1) Untuk melindungi jalan dari kerusakan setiap ruas jalan ditetapkan batas maksimal kemampuan daya dukung jalan atau kekuatan JBB kendaraan bermotor yang dapat melalui ruas jalan daerah.
- (2) Penetapan jalan berdasarkan kemampuan daya dukung atau JBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Penyelenggara jalan wajib memasang rambu-rambu lalu lintas pada lokasi ruas-ruas jalan daerah yang dilarang untuk dilewati kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap kendaraan bermotor dilarang melalui ruas-ruas jalan daerah yang memiliki kemampuan JBB yang lebih rendah dari JBB kendaraan.
- (5) Dalam hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, kendaraan bermotor dengan JBB yang melebihi kemampuan daya dukung dan JBB ruas jalan daerah dapat melalui ruas jalan tertentu setelah dilakukan kajian oleh SKPD yang berwenang dan mendapatkan dispensasi dari Bupati.
- (6) Bupati dapat menolak permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memberikan alasan-alasan dan pertimbangan.

Pasal 42

- (1) Ruas-ruas jalan dalam kota yang dilarang dilalui oleh mobil barang tertentu pada jam-jam tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

- (2) Dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, serta untuk berlangsungnya kegiatan perekonomian sehari-hari, kendaraan mobil barang dengan JBB 5 ton ke atas sampai dengan JBB 15 ton dapat melalui ruas-ruas jalan dalam kota setelah mendapat izin dispensasi masuk kota oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari SKPD yang berwenang.

Bagian Ketiga  
Rekomendasi Pemanfaatan Ruang  
Pengawasan Jalan

Pasal 43

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari SKPD penyelenggara jalan.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

BAB X  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat berhak :
  - a. memberi usulan, saran atau informasi kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
  - b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
  - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan; dan
  - d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan.
- (2) Masyarakat wajib:
  - a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan; dan
  - b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

BAB XI  
LARANGAN

Pasal 45

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan atau memusnahkan papan nama jalan.
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 46

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas sebagai penyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penyidik tindak pidana;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
  - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti

atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan

- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
  - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; dan
  - e. pembongkaran.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 45 dikenai pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 21 Desember 2015  
BUPATI SRAGEN,

Ttd+cap

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 21 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Ttd+cap

TATAG PRABAWANTO B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
di Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sragen



Juli Wanjoro, SH, M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660706 199203 1 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (10/2015).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG  
JALAN

I. UMUM

Jalan sebagai prasarana transportasi memiliki peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan utamanya dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional juga memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan bidang sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu penyelenggaraan jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta dapat mendorong pengembangan daerah sehingga terwujud suatu pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Untuk mendukung fungsi tersebut jalan harus dapat memenuhi persyaratan keamanan, kecepatan dan kenyamanan. Jalan tidak hanya terdiri dari bagian yang bisa dilalui kendaraan saja melainkan juga bagian lain yang menunjang kesempurnaan jalan diantaranya Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan.

Dalam penyelenggaraan jalan daerah ini diperlukan peran serta masyarakat disamping pemerintah daerah sebagai penyelenggara karena setiap usaha penyelenggaraan jalan memerlukan kesepakatan atas pengenalan sasaran pokok yang dilandasi oleh jiwa pengabdian dan tanggung jawab terhadap bangsa dan Negara.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut wewenang penyelenggaraan jalan wajib dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besarnya kepentingan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan daerah yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan daerah yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan

jalan dan kondisi geometrik jalan.

Huruf c

Asas keserasian penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya; asas keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain; dan asas keseimbangan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

Huruf d

Asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan jalan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Asas partisipatif bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan jalan baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan daerah yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Huruf g

Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf h

Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dan asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Huruf i

Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Identitas jalan adalah data yang memuat status jalan, ukuran lebar Jalan, kondisi jalan, lebar jalan dan penanganan jalan.

Hurub

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Status jalan adalah perubahan akibat, perubahan status, daerah yang dihubungkan oleh ruas jalan tersebut yang dinyatakan sebagai jalan nasional/ negara.

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Ayat (1)  
Bangunan utilitas adalah bangunan lain yang identitasnya di daerah milik jalan baik di atas permukaan jalan maupun di bawah permukaan jalan, seperti jaringan kabel telekomunikasi, pipa air bersih, pipa gas tekanan tinggi termasuk rambu-rambu lalu lintas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Pemilik utilitas adalah badan/organisasi yang bertanggung jawab atas bangunan utilitas.  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 8